



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528
Fax.(061)8911200
STABAT - 20814

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 400.3.13- **2834** / DISDIK/ 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT NUUR AR RADHIYYAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala SMP IT NUUR AR RADHIYYAH Kecamatan TANJUNG PURA Kabupaten LANGKAT Nomor : 03.205/SMP.IT NAR/IV/2025 tanggal 23 April 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SMP IT NUUR AR RADHIYYAH di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional SMP IT NUUR AR RADHIYYAH dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Sekolah : **SMP IT NUUR AR RADHIYYAH**
 2. Alamat Sekolah : **Jl. Pangkalan Berandan Km.63 Dusun Harapan**
 3. Kecamatan : **TANJUNG PURA**
 4. Kabupaten : **LANGKAT**
 5. NPSN : **70001917**
 6. NIB (OSS) : **9120112102174**
 7. Tahun Berdiri : **2019**
 8. Nama Yayasan : **YAYASAN NUUR AR RADHIYYAH**
 9. Alamat Yayasan : **Jl. Pangkalan Berandan Km.63 Dusun Harapan Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat**
- KEDUA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SMP IT NUUR AR RADHIYYAH sesuai kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal **27 Mei 2025**
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
Gembira, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19671026 199412 1 001

Tembusan :
1. Pertinggal